



SKRIPSI

**PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM
KONTRAK BERLANGGANAN PENYEDIAAN
JASA LAYANAN ASTINET DAN AKIBAT
HUKUMNYA APABILA TERJADI
WANPRESTASI PADA PT
TELKOM (PERSERO) TBK.**

***THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN ASTINET
SERVICE SUPPLY SUBSCRIPTION CONTRACT AND THE
LEGAL EFFECT DUE TO WANPRESTASI AT
PT. TELKOM (PERSERO) TBK.***

**YONAS DOMINIKO WATTIE
NIM 030710101076**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM
KONTRAK BERLANGGANAN PENYEDIAAN
JASA LAYANAN ASTINET DAN AKIBAT
HUKUMNYA APABILA TERJADI
WANPRESTASI PADA PT
TELKOM (PERSERO) TBK.**

*THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN ASTINET
SERVICE SUPPLY SUBSCRIPTION CONTRACT AND THE
LEGAL EFFECT DUE TO WANPRESTASI AT
PT. TELKOM (PERSERO) TBK.*

**YONAS DOMINIKO WATTIE
NIM 030710101076**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**“ GUNAKANLAH WAKTU SEBAIK MUNGKIN, KARENA WAKTU
TIDAK AKAN PERNAH KEMBALI “**

(Anonim)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta : Papa Ir. Junus David Wattie, M.M. dan Mama Ansita Rijanti S.H.
2. Alma mater yang kubanggakan.
3. Kakakku Agatha Regina Wattie, S.S.
4. Opa Marthen Richard Wattie, Oma Erna Theresia Punu (+), dan Oma Maritje Manarisip.
5. Orang yang kusayangi : Ria Wahyuni Setiawan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONAS DOMINIKO WATTIE

NIM : 030710101076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : *Penerapan Standart Contract Dalam Kontrak Berlangganan Penyediaan Jasa Layanan ASTINet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Pada PT Telkom (Persero) Tbk.* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2007

Yang menyatakan,

YONAS DOMINIKO WATTIE

NIM. : 030710101076

**PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM
KONTRAK BERLANGGANAN PENYEDIAAN
JASA LAYANAN ASTINET DAN AKIBAT
HUKUMNYA APABILA TERJADI
WANPRESTASI PADA PT
TELKOM (PERSERO) TBK.**

*THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN ASTINET
SERVICE SUPPLY SUBSCRIPTION CONTRACT AND THE
LEGAL EFFECT DUE TO WANPRESTASI AT
PT. TELKOM (PERSERO) TBK.*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YONAS DOMINIKO WATTIE
NIM 030710101076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 OKTOBER 2007**

Oleh :
Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN STANDART CONTRACT DALAM KONTRAK
BERLANGGANAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN
ASTINET DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
TERJADI WANPRESTASI PADA
PT TELKOM (PERSERO) TBK**

Oleh :

**YONAS DOMINIKO WATTIE
NIM 030710101076**

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

**Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985**

**Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568**

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan

**KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U
NIP. 130 808 985**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 (Tiga Puluh)
Bulan : Oktober
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua :

Sekretaris :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP. 131 276 661

Edi Wahyuni, S.H.,M.Hum
NIP. 132 304 777

Anggota Panitia Penguji,

1. **Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.** (.....)
NIP. 130 808 985

2. **Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.** (.....)
NIP. 132 164 568

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindungan-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Penerapan Standart Contract Dalam Kontrak Berlangganan Penyediaan Jasa Layanan ASTINet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Pada PT. Telkom (Persero) Tbk.*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya di awal penulisan skripsi ini. Sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan demi sempurnanya skripsi ini; yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Perdata atas penulis sampaikan terima kasih atas arahan yang selama ini diberikan;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji atas masukannya untuk melengkapi penulisan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dosen wali atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan penulis selama kuliah;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II atas fasilitas yang diberikan;

9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan III atas segala dukungannya kepada penulis;
10. Bapak/ibu dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Jember;
11. Kantor Telkom Jember, khususnya pada Bapak Isak Sigit Satriya atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan;
12. Sahabatku Dasma Estaraya Telaumbanua, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulis kuliah;
13. Mas Rozaq, terima kasih atas segala bantuannya;
14. Rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Hukum Jember : Rini, Soraya, Nita, Vita, Dani, Bagus, Yanuar, Dayat, Nasa, Yeni Gusnita, Vina, Teguh, Andika, Cecep, Rudi, Hakim, Yohan, Yoga, Trias Adi, Ricky, dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kontrak, serta dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem hukum nasional di Indonesia.

Jember, 30 Oktober 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi dan informasi membuat kebutuhan internet semakin tinggi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat kerap memanfaatkan jasa layanan perusahaan penyedia jasa koneksi. Salah satu penyedia jasa layanan koneksi internet di Indonesia yang sudah cukup dikenal adalah ASTINet. Sebuah layanan koneksi yang dimiliki oleh PT. Telkom (Persero) Tbk., sebuah perusahaan BUMN di Indonesia.

Permintaan pemasangan koneksi ASTINet dapat dilayani oleh PT Telkom (Persero) Tbk. setelah pihak yang hendak menggunakan jasa koneksi tersebut membuat permohonan kepada PT Telkom (Persero) Tbk. selanjutnya akan diteruskan pada tahap pembuatan kontrak berlangganan koneksi ASTINet hingga tahap persetujuan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Pada umumnya tahap pembuatan kontrak dilakukan sendiri oleh PT Telkom (Persero) Tbk. dengan menyediakan bentuk kontrak yang telah baku sehingga pihak yang mengajukan atau pelanggan cukup membaca dan memahami saja isi dari kontrak kemudian menentukan apakah setuju terhadap materi kontrak tersebut atau tidak.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak berlangganan yang menggunakan kontrak baku dalam bentuk skripsi berjudul: **”Penerapan Standart Contract Dalam Kontrak Berlangganan Penyediaan Jasa Layanan ASTINet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Pada PT Telkom (Persero) Tbk.”**

Permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini meliputi Bagaimana tatacara permohonan jasa koneksi ASTINet, kendala yuridis penerapan *standart contract* pada kontrak kerjasama berlangganan koneksi ASTINet pada PT Telkom (Persero) Tbk. akibat hukum dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi atas kontrak berlangganan koneksi ASTINet dengan PT Telkom (Persero) Tbk. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping juga bahan non-hukum. Dari seluruh bahan hukum dan non-hukum yang diperoleh kemudian dikaji menggunakan metode analisis deduksi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif sesuai dengan fakta di lapangan.

Permohonan dapat dilakukan pada STO yang telah didaftar, atau pada Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel). Tata cara permohonan jasa koneksi ASTINet tidak pernah dipublikasikan dengan jelas, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti mengenai prosedur dan tahapan proses pendaftaran ASTINet. Menurut pengalaman Getnet pendaftaran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : permohonan oleh konsumen, survei dan analisa usaha yang dilakukan oleh Telkom (Persero), penentuan jenis dan biaya langganan, penyampaian konfigurasi network, penyampaian *service level guarantee*, penandatanganan berita acara siap operasi dan penandatanganan kontrak kerja.

Kendala yuridis penerapan *standart contract* pada kontrak kerjasama berlangganan koneksi ASTINet pada PT Telkom (Persero) Tbk, yaitu : kendala yuridis dari bentuk kontrak itu sendiri, kendala kesesuaian klausula kontrak karena konsumen *multi user*, kendala kesesuaian pemberian restitusi dengan tingkat kerugian, kendala untuk memberikan keseimbangan bagi para pihak, kendala untuk melakukan negosiasi dalam perjanjian. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya dapat berakibat pada pembatalan perjanjian karena perjanjian dilakukan dengan menggunakan bentuk *standart contract*.

Menurut kontrak layanan koneksi ASTINet akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Telkom, akan dikenakan restitusi sebagaimana telah diatur. Sedangkan apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak konsumen, akan dikenakan denda antara 5-15% apabila terlambat membayar biaya bulanan, konsumen juga akan dikenakan denda sebesar 30% dari sisa biaya bulanan apabila memutuskan kontrak ditengah jalan. Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dilakukan dengan pembayaran restitusi oleh Telkom atau pembayaran denda oleh pihak konsumen. Apabila terjadi sengketa atas penafsiran atau penyelesaian tersebut, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa,

perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Para pihak bersepakat bahwa penyelesaian di pengadilan negeri merupakan penyelesaian tingkat pertama dan terakhir atas sengketa yang terjadi.

Hendaknya diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi antara para pihak sebelum membuat suatu perjanjian, sehingga prinsip kebebasan berkontrak benar-benar dilaksanakan. Format standart kontrak pada perjanjian layanan koneksi ASTINet seharusnya tidak dipergunakan, sehingga kepentingan para pihak akan dapat seimbang dalam perjanjian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perjanjian Secara Umum	7
2.1.1 Definisi Perjanjian	7
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	9
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian	13

2.1.4	Pengertian dan Bentuk <i>Standard Contract</i>	15
2.2	Wanprestasi	16
2.2.1	Pengertian Wanprestasi	16
2.2.2	Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Wanprestasi	18
2.3	Pengertian Telekomunikasi	19
2.3.1	Sejarah dan Peranan PT Telkom (Persero) Tbk.	19
2.3.2	Bentuk dan Badan Hukum PT Telkom (Persero) Tbk.	21
2.4	Internet	22
2.4.1	Pengertian Internet	22
2.4.2	Pengertian Warung Internet	23
2.4.3	Pengertian Koneksi	23
2.4.4	Pengertian ASTINet	23
BAB III.	PEMBAHASAN	25
3.1	Tata Cara Permohonan Koneksi ASTINet	25
3.1.1	Alasan Pemilihan ASTINet Sebagai Provider	25
3.1.2	Cakupan Area Layanan ASTINet dan Lokasi Yang Dapat Melayani Permohonan Koneksi ASTINet	28
3.1.3	Tata Cara Permohonan Jasa Koneksi ASTINet	30
3.2	Kendala Yuridis Penerapan Standart Contract Pada Kontrak Kerjasama Berlangganan ASTINet Pada PT Telkom (Persero) Tbk	37
3.2.1	Kendala Yuridis Dari bentuk Kontrak	38
3.2.2	Kendala Kesesuaian Klausula Kontrak Karena Konsumen Multi User	39
3.2.3	Kendala Kesesuaian Pemberian Restitusi Dengan Tingkat Kerugian	42
3.2.4	Kendala Untuk Memberikan Keseimbangan Bagi Para Pihak	43
3.2.5	Kendala Untuk Melakukan Negosiasi	44

3.3 Akibat Hukum dan Proses Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Atas Kontrak Berlangganan Koneksi ASTINet Dengan PT. Telkom (Persero) Tbk	45
3.3.1 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Atas Kontrak Penyediaan Jasa Layanan ASTINet	47
3.3.1.1 Bentuk Wanprestasi Atas Kontrak Penyediaan Jasa ASTINet.....	48
3.3.1.2 Akibat Hukum dari Wanprestasi Atas Kontrak Penyediaan Jasa ASTINet.....	50
3.3.1 Cara Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Atas Kontrak Penyediaan Jasa Layanan ASTINet	52
3.3.1.1 Proses Peyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Telkom.....	53
3.3.1.2 Proses Peyelesaian Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen.....	54
BAB IV. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember. |
| 2. | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT Telkom (Persero) Tbk. |
| 3. | Kontrak Berlangganan Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dengan Warnet Getnet Tentang Penyediaan Jasa Layanan ASTINet. |
| 4. | Surat pengaduan putusnya koneksi ASTINet. |
| 5. | Berita acara restitusi/ganti rugi tagihan rekening ASTINet. |
| 6. | Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. |